



Kedudukan Dan Kewenangan Wakil Presiden Dan Platform Lapor! Mas Wapres: Analisis Dalam Konteks Demokrasi Digital

Position And Authority Of The Vice President And The Reporting Platform! Mas Vice President: Analysis In The Context Of Digital Democracy

Selvi Putri Cahyani¹

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: selviputrticahyani@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan memunculkan beragam inovasi pelayanan publik, termasuk platform LAPOR! Mas Wapres yang digagas oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Inisiatif ini mengundang perdebatan karena belum ada ketentuan eksplisit dalam konstitusi yang mengatur peran aktif Wakil Presiden dalam pengelolaan administrasi publik. Kajian ini bertujuan menganalisis secara normatif kedudukan hukum dan batas kewenangan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi administratif berbasis digital, serta menelaah implikasinya terhadap prinsip demokrasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan dan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wakil Presiden tidak memiliki atribusi kewenangan administratif secara langsung, kecuali melalui pendelegasian dari Presiden. Oleh karena itu, pengelolaan platform digital publik oleh Wakil Presiden harus didukung oleh regulasi formal yang tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan krisis legitimasi. Kajian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus serta integrasi kelembagaan demi memperkuat akuntabilitas dan demokrasi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Wakil Presiden; kewenangan konstitusional; LAPOR! Mas Wapres; demokrasi digital; tata kelola pemerintahan.

ABSTRACT

The digital transformation of governance has driven public service innovations, including the LAPOR! Mas Wapres platform initiated by the Vice President of the Republic of Indonesia. This initiative raises controversy due to the absence of explicit constitutional provisions regarding the Vice President's administrative authority. This study normatively analyzes the legal status and limitations of the Vice President's authority in managing digital-based public administration, as well as its implications for digital democracy and good governance. It employs a normative qualitative approach with library research and descriptive-analytical techniques. The results indicate that the Vice President lacks autonomous administrative authority unless explicitly delegated by the President. Therefore, any management of public digital platforms by the Vice President must be supported by formal legal regulation to avoid authority overlap and legitimacy issues. The study recommends establishing clear regulations and institutional integration to enhance accountability and strengthen digital democracy in Indonesia.

Keywords: Vice President; constitutional authority; LAPOR! Mas Wapres; digital democracy; public governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era demokrasi digital telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai platform digital dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menjamin partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pemerintahan adalah peluncuran platform *LAPOR! Mas Wapres*, yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sarana pengaduan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Platform ini bukan hanya simbol kemajuan teknologi dalam birokrasi, tetapi juga menandai keterlibatan langsung Wakil Presiden dalam kanal digital yang bersifat administratif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden menduduki posisi konstitusional sebagai pendamping Presiden, tetapi pengaturan kewenangan dan fungsi strategisnya masih terbatas dan bersifat subordinatif. UUD NRI 1945 hanya menyebutkan bahwa Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tanpa menguraikan tugas secara operasional. Ketidaktepatan ini menyebabkan peran Wakil Presiden sering kali pasif, tergantung pada kebutuhan atau pendelegasian dari Presiden yang menjabat (Widodo, Prasetyo, and Disantara 2020). Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Wakil Presiden dapat memainkan peran aktif dalam sistem demokrasi Indonesia.

Sebagai respon terhadap tuntutan keterbukaan dan partisipasi publik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkenalkan *LAPOR! Mas Wapres*, Sebuah platform digital aspirasi masyarakat yang bertujuan menjembatani komunikasi antara rakyat dan Wakil Presiden. Meskipun diakui sebagai inovasi demokrasi digital, platform ini juga menimbulkan kontroversi dan dicurigai sebagai bagian dari strategi politik pencitraan, terutama karena sosok Gibran tidak lepas dari bayang-bayang dinasti politik (Ratnasari 2025). Di sisi lain, konsep e-government seperti *LAPOR! Merupakan bagian dari praktik good governance yang telah terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pelayanan negara* (Maryam, Hadi, and Palupijati 2019).

Lebih jauh lagi, keberadaan *LAPOR! Mas Wapres* juga harus dilihat dalam konteks demokrasi digital. Di era partisipasi berbasis teknologi, pemanfaatan platform digital untuk menyerap aspirasi

publik merupakan bentuk konkret dari *e-democracy* dan *good governance*, prinsip yang mendorong keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. Namun, apabila pelaksanaan platform digital dilakukan oleh Lembaga yang kewenangannya tidak jelas secara konstitusional, justru dapat menimbulkan problem legitimasi dan risiko penyalahgunaan otoritas.

Berbagai studi sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas sistem SPAN- LAPOR! Sebagai instrumen pelayanan publik (Yudharta 2024) atau membahas peran media dalam membingkai persepsi publik terhadap program *LAPOR! Mas Wapres*. (Ratnasari 2025) Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus dan mendalam menelaah dari sudut pandang hukum tata negara mengenai kedudukan konstitusional Wakil Presiden dalam menginisiasi dan mengelola platform digital pelayanan publik seperti *LAPOR! Mas Wapres*. Belum ada pula pembahasan mengenai batas legal-formal kewenangan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi administratif di luar Perintah Presiden secara eksplisit. Padahal, dalam system pemerintahan presidensial, tindakan institusi negara termasuk Wakil Presiden harus berlandaskan mandate konstitusional yang tegas untuk menghindari konflik kewenangan, pelanggaran prosedural, atau pengaburan fungsi kelembagaan. Selain itu, inisiatif semacam ini memiliki dampak yang luas terhadap penguatan demokrasi digital dan tata kelola pemerintahan, karena menyentuh langsung pada isu partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas institusi negara.

Inilah letak kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan dimensi legal-formal dari kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi juga mengeksplorasi peran dan batas otoritasnya dalam konteks praktik digital governance. Kajian ini menjadi penting karena inisiatif semacam *LAPOR!* Berpotensi memperluas pengaruh kelembagaan Wakil Presiden secara langsung kepada rakyat, namun di sisi lain dapat menimbulkan ambiguitas hukum dan tumpang tindih otoritas bila tidak disertai dengan kejelasan konstitusional.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memperjelas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensial Indonesia, terutama ketika ia mulai menjalankan peran aktif yang bersifat administratif, seperti pengelolaan kanal aduan publik. Kejelasan batas kewenangan menjadi krusial untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan, memperkuat legitimasi demokratis, dan mencegah terjadinya bias politis dalam pengelolaan teknologi informasi oleh pejabat negara. Permasalahan yang kemudian muncul dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan batas kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia secara konstitusional dalam menginisiasi dan mengelola platform digital pengaduan masyarakat seperti *LAPOR! Mas Wapres*. Hal ini menjadi penting mengingat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan terkait peran aktif Wakil Presiden dalam fungsi administratif pemerintahan. Di samping itu, perlu ditelaah pula bagaimana pelaksanaan platform tersebut berdampak terhadap penguatan atau justru pengaburan prinsip-prinsip demokrasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan tentang legitimasi konstitusional, batas otoritas kelembagaan, serta implikasi demokratis dari penggunaan teknologi informasi oleh lembaga Wakil Presiden.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dokumen-dokumen resmi, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun literatur akademik yang relevan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan batas kewenangan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menginisiasi dan mengelola platform digital pelayanan publik seperti LAPOR! Mas Wapres.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik demokrasi digital, *e- government*, serta teori kewenangan lembaga negara.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data secara sistematis kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum tata negara, teori *good governance*, serta teori demokrasi digital untuk memperoleh kesimpulan

yang bersifat argumentatif dan kritis. Analisis dilakukan secara deduktif, dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dalam sistem pemerintahan presidensial ke dalam konteks spesifik pelaksanaan program LAPOR! Mas Wapres oleh Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan modern telah mendorong transformasi bentuk partisipasi public, salah satunya melalui kanal pengaduan masyarakat secara daring. Di Indonesia, platform *LAPOR! Mas Wapres* yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu manifestasi dari fenomena ini. Namun demikian, inovasi digital yang melibatkan jabatan tinggi negara tersebut perlu ditelaah secara lebih dalam dari sisi legalitas, konstitusionalitas, serta kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembahasan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kedudukan hukum Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta batas-batas kewenangan konstitusionalnya, terutama dalam konteks inisiasi dalam pengelolaan platform digital public. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji kemungkinan tumpang tindih kewenangan dengan Lembaga eksekutif lainnya, serta dampak normatif dan politis yang timbul dari pelaksanaan program tersebut.

1. Kedudukan Konstitusi Wakil Presiden dan Pembatasannya

Wakil Presiden Republik Indonesia secara konstitusional memiliki posisi sebagai pendamping Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Namun, konstitusi tidak merinci tugas dan kewenangan Wakil Presiden secara operasional, sehingga peran Wakil Presiden bersifat subordinatif dan sangat bergantung pada pendelegasian atau mandat dari Presiden yang sedang menjabat. Dalam praktik ketatanegaraan, Wakil Presiden cenderung menjalankan fungsi seremonial atau tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden, tanpa kewenangan administratif yang otonom. Hal ini menimbulkan

ketidakjelasan batas otoritas, terutama ketika Wakil Presiden mengambil inisiatif administratif seperti pengelolaan platform digital pelayanan publik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan problem legitimasi, khususnya dalam konteks demokrasi digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, posisi Wakil Presiden dalam sistem presidensial Indonesia lebih sebagai pelengkap kekuasaan Presiden daripada sebagai pemegang otoritas administratif yang mandiri.(Dhanang and Maksun 2015)

Secara teori, kewenangan lembaga negara dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan langsung oleh konstitusi atau undang-undang, sedangkan delegasi dan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam konteks Wakil Presiden, atribusi hanya terbatas pada fungsi membantu dan menggantikan Presiden jika berhalangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Setiap pelaksanaan tugas administratif di luar itu harus didasarkan pada delegasi atau mandat yang jelas dari Presiden. Jika Wakil Presiden bertindak tanpa atribusi atau delegasi yang sah, maka tindakan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum dan berpotensi melanggar prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Oleh sebab itu, pembatasan ini menjadi penting untuk memastikan setiap tindakan Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang kuat(Islam and Banda 2020).

Keterbatasan kewenangan Wakil Presiden semakin relevan untuk dikaji dalam konteks demokrasi digital, terutama ketika ia menginisiasi platform seperti LAPOR! Mas Wapres. Platform ini merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi birokrasi, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan legitimasi konstitusionalnya. Wakil Presiden tidak memiliki atribusi langsung untuk mengelola kanal pelayanan publik digital tanpa pendelegasian atau dasar hukum yang jelas. Jika inisiatif semacam ini dilakukan tanpa payung hukum yang kuat, maka berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti KemenPAN-RB atau Ombudsman. Selain itu, potensi politisasi jabatan Wakil Presiden juga semakin besar jika tidak ada kejelasan batas otoritas. Oleh karena itu, kejelasan batas otoritas kelembagaan menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan(Ratnasari 2025).

Menurut Hans Kelsen, konstitusi merupakan norma dasar (grundnorm) yang membatasi dan memberi legitimasi terhadap tindakan lembaga negara, termasuk Wakil Presiden (The Garos : Playfair, A. : Free Download, Borrow, and Streaming :

Internet Archive n.d.). Setiap tindakan pejabat negara harus berlandaskan pada norma dasar ini agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan ambiguitas kewenangan. Jika Wakil Presiden menjalankan fungsi di luar atribusi atau mandat yang diberikan oleh konstitusi dan Presiden, maka tindakan tersebut dapat dianggap inkonstitusional. Kelsen menekankan pentingnya kepastian hukum dan hierarki norma untuk menjaga sistem ketatanegaraan berjalan dengan baik. Dengan demikian, konstitusi menjadi pedoman utama dalam menetapkan batas kewenangan Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut setiap tindakan pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas.

Pembatasan konstitusional ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan dan menjaga stabilitas pemerintahan. Jika Wakil Presiden diberikan kewenangan otonom tanpa pengaturan yang jelas, maka dapat terjadi tumpang tindih fungsi dengan Presiden maupun lembaga

negara lainnya. Selain itu, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi jabatan Wakil Presiden juga semakin besar jika tidak ada batasan yang tegas. Oleh karena itu, sistem presidensial Indonesia mengedepankan prinsip bahwa Wakil Presiden hanya dapat menjalankan tugas dan wewenang yang secara eksplisit diberikan oleh Presiden atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembatasan ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Setiap inovasi atau inisiatif yang dilakukan oleh Wakil Presiden, termasuk pengelolaan platform digital, harus selalu berada dalam koridor hukum tata negara yang berlaku (Anwar and Eriton 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan konstitusional Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat ditentukan oleh prinsip atribusi dan delegasi kewenangan. Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan otonom untuk menjalankan fungsi administratif publik secara mandiri tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan Wakil Presiden harus berlandaskan pada mandat konstitusional dan pendelegasian dari Presiden agar sah dan tidak menimbulkan konflik kewenangan. Pembatasan ini penting untuk menjaga prinsip checks and balances, mencegah tumpang tindih otoritas, dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, setiap inovasi digital yang dilakukan oleh Wakil Presiden harus selalu berada dalam koridor legalitas dan konstitusionalitas. Hal ini menjadi fondasi utama bagi penguatan demokrasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

2. Legalitas Inisiatif Digital LAPOR! Mas Wapres

Peluncuran platform LAPOR! Mas Wapres oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di era demokrasi digital. Secara normatif, inisiatif ini menimbulkan perdebatan tentang dasar hukum dan batas kewenangan Wakil Presiden dalam membentuk serta mengelola kanal digital pelayanan publik. UUD NRI 1945 hanya menyebutkan bahwa Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tanpa atribusi langsung untuk menyelenggarakan fungsi administratif publik secara mandiri. Dalam praktiknya, seluruh inovasi pelayanan publik berbasis digital, seperti SPAN-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Berbeda dengan SPAN-LAPOR! yang jelas berada di bawah kementerian teknis, inisiatif LAPOR! Mas Wapres belum memiliki dasar hukum eksplisit yang mengatur peran Wakil Presiden sebagai pengelola kanal digital pengaduan masyarakat. Hal ini menimbulkan problem legalitas, karena dalam sistem presidensial Indonesia, setiap tindakan pejabat negara harus berlandaskan mandat konstitusional atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Jika Wakil Presiden menjalankan fungsi administratif di luar pendelegasian Presiden atau tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum tata negara dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, legalitas platform digital yang diinisiasi oleh Wakil Presiden harus diuji berdasarkan prinsip atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum tata negara (Asshiddiqie 2005).

Dari perspektif good governance dan e-government, inovasi digital seperti LAPOR! Mas Wapres memang dapat memperluas akses partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta

mempercepat respons birokrasi terhadap aduan masyarakat. Namun, inovasi teknologi dalam pelayanan publik tetap harus berada dalam koridor legalitas kelembagaan agar tidak menimbulkan problem legitimasi dan risiko politisasi jabatan publik. Jika tidak diatur secara eksplisit, inisiatif semacam ini rawan dimanfaatkan sebagai alat politik atau pencitraan pribadi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain itu, dalam praktik administrasi pemerintahan, setiap pembentukan kanal aduan publik digital seharusnya diatur melalui mekanisme formal, seperti peraturan presiden atau keputusan presiden, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan akuntabel. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, keberadaan LAPOR! Mas Wapres dapat menimbulkan tumpang tindih dengan kanal resmi seperti SPAN- LAPOR! yang sudah diakui secara nasional dan diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh sebab itu, penguatan legalitas inisiatif digital oleh Wakil Presiden sangat penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik dalam kerangka negara hukum.

Dengan demikian, legalitas inisiatif digital LAPOR! Mas Wapres sangat bergantung pada kejelasan dasar hukum, baik dari sisi atribusi kewenangan maupun mekanisme formal yang mengatur pengelolaan kanal digital oleh Wakil Presiden. Setiap inovasi digital yang dilakukan pejabat negara harus selalu berada dalam koridor hukum tata negara dan prinsip good governance, agar tidak menimbulkan problem legitimasi, tumpang tindih kewenangan, maupun risiko politisasi jabatan publik. Rekomendasi ke depan adalah perlunya regulasi khusus berupa Perpres atau Kepres yang secara eksplisit mengatur peran Wakil Presiden dalam pengelolaan platform digital pelayanan publik, sehingga dapat memperkuat legitimasi kelembagaan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Islam and Banda 2020).

3. Risiko Tumpang Tindih Kewenangan dan Politisasi

Inisiatif digital yang dijalankan oleh Wakil Presiden berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga lain seperti KemenPAN-RB dan Ombudsman, karena tidak ada atribusi konstitusional yang jelas memberikan kewenangan otonom kepada Wakil Presiden untuk mengelola platform pengaduan publik. Ketidakjelasan batas kewenangan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas, menghambat koordinasi birokrasi, dan menurunkan efektivitas pelayanan publik. Risiko tumpang tindih kewenangan juga pernah diingatkan dalam konteks jabatan wakil menteri, yang jika tidak diatur dengan baik dapat menghambat kinerja kementerian secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi yang tegas dan mekanisme koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk menghindari konflik kewenangan yang merugikan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, inisiatif digital yang langsung dikaitkan dengan figur politik seperti Wakil Presiden juga berpotensi mengalami politisasi. Program seperti LAPOR! Mas Wapres dapat dipersepsikan sebagai alat pencitraan politik, terutama mengingat latar belakang politik dan hubungan dinasti yang melekat pada pejabat yang menginisiasi. Politisasi birokrasi berisiko mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan publik, sehingga melemahkan prinsip demokrasi digital yang menuntut keterbukaan dan inklusivitas. Pengalaman kontestasi politik sebelumnya menunjukkan bagaimana intervensi politik dalam birokrasi dapat menurunkan kinerja dan integritas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan dan mekanisme

akuntabilitas yang ketat harus diterapkan untuk menjaga integritas dan tujuan platform digital tersebut.

Dampak dari tumpang tindih kewenangan dan politisasi ini sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan demokrasi digital di Indonesia. Ketidakjelasan kewenangan dapat melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial dan menimbulkan konflik institusional yang merugikan stabilitas pemerintahan. Sementara politisasi dapat mengaburkan tujuan utama digital governance, yaitu meningkatkan partisipasi dan transparansi publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kejelasan hukum dan pembatasan kewenangan menjadi kunci untuk menjaga legitimasi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pemerintahan digital. Tanpa langkah ini, inovasi digital justru berpotensi menjadi sumber masalah baru dalam birokrasi dan demokrasi.

Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan regulasi yang jelas mengenai kewenangan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi administratif, khususnya dalam pengelolaan platform digital publik. Penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Mekanisme pengawasan independen dan transparansi harus menjadi bagian integral dari pengelolaan platform digital agar terhindar dari politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penjagaan netralitas aparatur sipil negara juga penting agar pelayanan publik tidak terpolitisasi dan tetap profesional. Dengan langkah-langkah ini, inovasi digital dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Glori, Pramiswari, and Ruslie 2024)

4. Prinsip Good Governance dan Demokrasi Digital

Prinsip good governance dan demokrasi digital sangat relevan dalam konteks inisiatif LAPOR! Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kanal pengaduan masyarakat. Good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan, yang menjadi tujuan utama dari platform digital ini untuk menjembatani komunikasi langsung antara warga dan pemerintah. Melalui LAPOR! Mas Wapres, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara mudah dan cepat, sehingga meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip e-government yang mendorong keterbukaan dan responsivitas birokrasi, sekaligus menguatkan legitimasi pemerintahan di era digital.

Demokrasi digital yang diwujudkan lewat platform seperti LAPOR! Mas Wapres memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kanal ini memungkinkan interaksi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan warga, sehingga memperkuat prinsip inklusivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, keberhasilan demokrasi digital ini sangat bergantung pada kejelasan kewenangan pengelola platform dan mekanisme akuntabilitas yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau politisasi. Oleh karena itu, LAPOR! Mas Wapres harus dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait.

Prinsip transparansi dalam good governance diwujudkan dalam LAPOR! Mas Wapres melalui keterbukaan proses pengaduan dan pelaporan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap laporan yang masuk diproses dan ditindaklanjuti secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan penyelesaian pengaduan mereka. Akuntabilitas juga ditegakkan dengan adanya koordinasi antara Sekretariat Wakil Presiden dan kementerian/lembaga terkait untuk

memastikan respons yang cepat dan tepat. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi menjadi indikator keberhasilan demokrasi digital yang mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Meski demikian, penerapan prinsip good governance dan demokrasi digital melalui LAPOR! Mas Wapres menghadapi tantangan seperti potensi tumpang tindih kewenangan dan risiko politisasi jabatan Wakil Presiden. Tanpa regulasi yang jelas dan pembatasan kewenangan yang tegas, inisiatif ini dapat menimbulkan konflik dengan lembaga lain dan mengurangi efektivitas pengelolaan pengaduan publik. Oleh karena itu, penguatan regulasi, mekanisme pengawasan independen, dan edukasi masyarakat menjadi kunci agar platform ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen reformasi pelayanan publik dan penguatan demokrasi digital di Indonesia. Dengan demikian, LAPOR! Mas Wapres dapat menjadi contoh nyata penerapan good governance yang efektif di era teknologi informasi. (Ihan Dzahabiyah (Communication Assistant PATTIRO) 2024)

5. Implikasi Konstitusional serta Rekomendasi Reformasi Kelembagaan

Inisiatif LAPOR! Mas Wapres memiliki implikasi konstitusional yang penting karena secara formal kewenangan administratif tertinggi berada di tangan Presiden, sedangkan Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan otonom untuk menjalankan program pelayanan publik. Program ini dijalankan berdasarkan arahan dan persetujuan Presiden, sehingga secara konstitusional menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Presiden yang diwakili Wakil Presiden. Namun, keberadaan kanal pengaduan yang dikelola langsung oleh Wakil Presiden menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan dan legalitas, terutama karena fungsi pengaduan publik selama ini dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait. Tanpa regulasi yang jelas, inisiatif ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan birokrasi, yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Kondisi ini juga menimbulkan risiko politisasi jabatan Wakil Presiden, jika platform tersebut dipandang sebagai alat pencitraan politik. Oleh karena itu, implikasi konstitusional ini menuntut kajian mendalam dan penataan kelembagaan yang tepat agar inisiatif ini berjalan sesuai koridor hukum.

Rekomendasi reformasi kelembagaan menjadi sangat penting untuk mengatur peran Wakil Presiden dalam pengelolaan kanal pengaduan digital agar tidak berdiri sendiri dan terintegrasi dengan sistem pengaduan nasional yang sudah ada, seperti SP4N. Reformasi ini harus mencakup penguatan koordinasi antara Sekretariat Wakil Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan perlu dibangun untuk mencegah penyalahgunaan platform sebagai alat politik dan menjaga integritas pelayanan publik. Regulasi yang jelas juga akan memperkuat legitimasi program dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi bagian penting agar kanal pengaduan dapat berfungsi optimal dan aman. Dengan demikian, reformasi kelembagaan akan menjadi fondasi bagi digital governance yang efektif dan sesuai prinsip konstitusional Indonesia.

Dampak positif LAPOR! Mas Wapres sudah mulai terlihat, khususnya dalam penanganan aduan masyarakat yang mendapat tindak lanjut cepat, seperti kasus sengketa pertanahan yang berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan potensi kanal digital yang dikelola Wakil Presiden untuk mempercepat respons pemerintah terhadap masalah riil masyarakat dan meningkatkan kehadiran negara di tingkat akar rumput. Namun, agar dampak positif ini berkelanjutan dan tidak menimbulkan

konflik kewenangan, integrasi dengan sistem pengaduan pelayanan publik nasional harus diprioritaskan. Integrasi ini penting untuk menghindari duplikasi fungsi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan responsif. Dengan pengaturan kelembagaan yang baik, kanal pengaduan dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat demokrasi digital dan good governance. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas program sangat bergantung pada reformasi kelembagaan yang komprehensif.

Rekomendasi reformasi kelembagaan juga harus menegaskan bahwa setiap inisiatif digital yang bersifat administratif harus berada dalam kerangka mandat Presiden dan sistem pemerintahan presidensial yang berlaku. Regulasi formal perlu dibuat untuk mengatur tata kelola kanal pengaduan digital di bawah koordinasi Wakil Presiden dengan batas kewenangan yang jelas dan mekanisme kerja yang terintegrasi. Selain itu, penguatan kapasitas teknologi informasi dan sumber daya manusia menjadi aspek krusial agar platform dapat beroperasi dengan aman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan independen dan transparansi dalam pengelolaan kanal ini harus dijadikan prioritas untuk mencegah politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah-langkah tersebut, digital governance dapat berjalan sesuai prinsip konstitusional, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi kelembagaan yang tepat akan menjadi kunci sukses implementasi inovasi digital pelayanan publik di Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pelibatan Wakil Presiden dalam pengelolaan platform digital LAPOR! Mas Wapres menimbulkan persoalan konstitusional yang tidak bisa diabaikan. Dalam sistem presidensial Indonesia, kewenangan Wakil Presiden bersifat terbatas dan tidak bersifat otonom. Inisiatif administratif yang dilakukan tanpa dasar atribusi atau delegasi yang jelas berpotensi menciptakan problem legitimasi serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga eksekutif lain. Meski dari sisi idealisme demokrasi digital dan good governance, inisiatif tersebut membawa harapan akan partisipasi publik yang lebih luas, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka hukum yang sah.

Langkah paling mendesak adalah mendorong adanya regulasi formal berupa Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden yang mengatur secara jelas kedudukan dan batas kewenangan Wakil Presiden dalam mengelola platform digital pelayanan publik. Penguatan

koordinasi antar lembaga serta integrasi dengan sistem pengaduan nasional yang sudah ada juga penting untuk menghindari konflik birokrasi dan menjaga kepercayaan publik. Selain itu, mekanisme pengawasan independen perlu dibangun guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan netralitas dari inisiatif digital tersebut agar tidak terjebak dalam praktik politisasi jabatan publik.

Keterbatasan kajian ini terletak pada ruang lingkungannya yang bersifat konseptual dan normatif, tanpa menyertakan data empiris atau tinjauan lapangan. Kajian lanjutan dengan pendekatan empiris atau komparatif, khususnya terhadap sistem presidensial di negara lain, sangat disarankan untuk memperkaya perspektif mengenai praktik dan batas otoritas lembaga pendamping kepala negara dalam tata kelola digital pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syaiful, and Muhammad Eriton. 2022. "Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2(2): 267–84. doi:10.22437/limbago.v2i2.17471.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM." : 285.
- Dhanang, Oleh, and Alim Maksum. 2015. "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015." IV(1): 123–33.
- Glori, Brigita, Putri Pramiswari, and Ahmad Sholikhin Ruslie. 2024. "Pengaturan Mengenai Kedudukan Wakil Presiden Dalam Tugasnya Membantu Presiden." 2(4): 886–94.
- ihan Dzahabiyah (Communication Assistant PATTIRO). 2024. "Report Mas Vice President: Solution or Just a Symbol?" <https://pattiro.org/2024/12/lapor-mas-wapres-solusi-atau-sekadar-simbol/?lang=en>.
- Islam, Universitas, and Negeri Ar-raniry Banda. 2020. "Kewenangan Wakil Presiden Di Indonesia Saat Presiden Tidak Berhalangan Berdasarkan Skirpsi."
- Maryam, Dilani, Adi Nurul Hadi, and Ria Putri Palupijati. 2019. "Administrative Reform in Indonesia: How Far Is The Citizens Online Complaints-Handling System (LAPOR!) About to Reach The Open Government Agenda?" *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 3(3): 250–60. doi:10.25077/jakp.3.3.250-260.2018.
- Ratnasari, Yuli. 2025. "Analisis Teori Keheningan Pada Persepsi Publik Terkait Program 'Lapor Mas Wapres' Oleh Media Massa." *SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* 2(1): 120–27.
- "The Garos : Playfair, A. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive." <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.500276/page/n3/mode/2up>.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. 2020. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15(1): 13–25. doi:10.15294/pandecta.v15i1.24554.
- Yudharta, I Putu Dharmanu. 2024. "Implementasi Sp4n Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Beberapa Instansi Pemerintah Yang Ada Di Indonesia)." 1(5): 1–8.